



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 289/ PDT.P / 2013 / PN. DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetaapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Ir A. A. M. SUKADHANA WENDHA , laki - laki ,umur \pm 54 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Jalan Cok Agung Trisna N0.18 X Denpasar ,yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **I WAYAN ARIADI ,SH** Advokad yang berkantor di Ide Law Office & Associates , beralamat kantor di Jalan Tukad Barito N0. 18 A Denpasar - Bali , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2013 , Reg.No:270/daf/2013,yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ; --

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohananannya yang diajukan tertanggal 28 Pebruai 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2013 dibawah Register Nomor : 289 /PDT.P/2013/PN.DPS. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudari Ni Made Sutini yang dilangsungkan secara agama
Hindu yang dilangsungkan didepan pemuka agama Hindu yang
bernama Mangku Wira pada tanggal 9 Juni 2000 sesuai dengan
Kutipan akta perkawinan NO. 438/K/2001 yang dikeluarkan

oleh.....2

-2-

oleh kepala Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
tertanggal 27 April tahun
2001 ;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah
dikaruniai 3 Orang anak yaitu :

1. A .A RYAN AGUSTHA WENDHA , laki-laki lahir di Denpasar pada
tanggal 21 Agustus

2000 ;-----

2. A. A. DANELLA LARASATI WENDHA , Perempuan lahir di
Denpasar pada tanggal 23 Maret

2003 ;-----

3. A. A. RADHYT TIGHANA WENDHA, laki-laki yang lahir di
Denpasar pada tanggal 5 Oktober

2006 ;-----

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon berkenalan dengan seorang
perempuan yang bernama I Gusti Ayu Rahma Pramesti, dan dari
perkenalan tersebut timbulah benih -benih cinta oleh karena itu
kemudian timbul keinginan Pemohon untuk menikah lagi yang Pemohon
kemukakan kepada istri Pemohon dan istri Pemohon telah memberikan
ijin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan surat pernyataan dari istri
pertama pemohon Ni Made Sutini diatas meterai tertanggal 18 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 mengetahui Kelian Dinas Br Yangbatu Kangin I made Landra dan putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dangin Kelod I Made Budha Arka S.Sos ;-----

- Bahwa dari hubungan cinta tersebut kemudian calon istri kedua Pemohon tersebut diatas bersedia untuk dijadikan istri Kedua dan oleh karenanya Pemohon melanjutkan kejengang perkawinan , yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Hindu pada hari : Jumat ,tanggal 01 Pebruari yang bertempat dirumah suami Pemohon jl Cok Agung Trisna NO. 18X yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Keniten dari Geriya Babakan berdasarkan surat pemberitahuan Bendesa Adat atau kelihan Desa Adat Yangbatu tertanggal 2 Februari 2013 mengetahui Lurah atau Kepala Desa Dangin Puri Kelod I Made Budha.....3

-3-

Budha Arka S.Sos , sesuai dengan surat keterangan perkawinan Umat Hindu ;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang kedua, Pemohon belum dikaruniai anak dan Pemohon beserta kedua istri pemohon tinggal dengan damai dan rukun;-----
- Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istri baik secara lahir maupun bathin ;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Perkawinan NO. 1 tahun 1974 untuk mendapatkan Akta perkawinan haruslah disertai dengan Penetapan Ijin Kawin dari Pengadilan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas, maka selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan Kehadapan Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lamar dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini dan agar Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menerima permohonan dari pemohon untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan sah perkawinan yang kedua antara Pemohon (Ir. A.A.M
SUKADHANA WENDHA) dengan istri kedua Pemohon (I GUSTI AYU
RAHMA PRAMESTI) yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu
pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 yang bertempat di rumah
suami Pemohon di jalan Cok Agung Trisna N0. 18 X yang dipuput oleh
Ida Pedanda Gede Putra keniten dari Geriya Babakan berdasarkan
surat pemberitahuan Bendesa Adat atau kelian Desa Adat Yangbatu
tertanggal 2 pebruari 2013 mengetahui Lurah atau Kepala Desa
Dangin Puri Kelod I Made Budha Arka S.sos ;-----

3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan atau mendaftarkan ke
dalam Register yang diperuntukan untuk keperluan itu tentang
Perkawinan kedua antara Pemohon

Ir. A.A4

-4-

(Ir. A.A.M.SUKADHANA) dengan istri kedua Pemohon (I GUSTI AYU
RAHMA PRAMESTI) yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu
pada hari Jumat ,tanggal 01 Pebruari yang bertempat di rumah suami
Pemohon jalan Cok Agung trisna N0.18X yang dipuput oleh Ida
Pedanda Gede Putra Keniten dari Geriya Babakan berdasarkan surat
pemberitahuan Bendesa Adat atau Kelihan Desa Adat Yangbatu
tertanggal 02 Pebruari 2013 mengetahui Lurah atau Kepala Desa
Dangin Puri Kelod I Made Budha Arka
S.sos ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang penetapan ljin kawin karena Pemohon terlambat melaporkan Kecatatan Sipil tersebut maka sampai saat ini para pemohon belum mempunyai Akte Perkawinan ;---

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

SURAT - SURAT : antara lain berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ni Made Sutini Wendha (Jero Melati ,tanggal 18 Januari 2013),diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan N0. 438/K/2001 atas nama IR .A.A.M SUKADHANA WENDHA dan NI MADE SUTINI tanggal 27 April 2001 ,diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3766/Ist.DT/2010 atas nama ANAK AGUNG RADHYT TIGHANA WENDHA, tertanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh

Kantor.....5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -5-

kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ,diberi tanda bukti P-

3;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran N0 1529/Ist.JB/2006 atas nama ANAK AGUNG DENELIA LARASATI WENDHA , tertanggal 19 Oktober 2006 , yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil WaliKota Denpasar ,diberi tanda bukti P-4 ;-----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1860/Ist.DT/2001 atas nama ANAK AGUNG RYAN AGUSTHA WENDHA , tertanggal 14 Mei 2001 , yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil WaliKota Denpasar ,,diberi tanda bukti P- 5;-----

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IR .A.A.M SUKADHANA WENDHA N0. 5171021712070011, tanggal 7 Desember 2007 , diberi tanda bukti P- 6 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI NI MADE SUTINI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Suami saksi ;-----
- Bahwa Pemohon kawin dengan istri keduanya pada tanggal 2 Pebruari tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon belum mempunyai akte perkawinan ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum sempat mengurus Akte perkawinan tersebut karena kesibukan para pemohon ;-----
- Bahwa Akte perkawinan tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akte Kelahiran anak pemohon ;-----

Bahwa6

-6-

- Bahwa para Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon belum pernah mendaftarkan surat kawinya kecatatan Sipil ;-----
 - Bahwa saksi tidak keberatan suami saksi kawin lagi ;-----
2. **SAKSI I GUSTI AYU RAHMA PRAMESTI** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami saksi ;-----
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon istri pertama pemohon tidak berkeberatan suaminya kawin lagi ;-----
 - Bahwa saksi kawin dengan pemohon berdasarkan suka sama suka ;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon belum mempunyai akte perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum sempat mengurus Akte perkawinan tersebut karena kesibukan para pemohon ;-----

- Bahwa Akte perkawinan tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akte Kelahiran anak pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon belum pernah mendaftarkan surat kawinnya kecatatan Sipil ;-----

3. **SAKSI I NYOMAN SARDANA** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyangkan perkawinan kedua pemohon tersebut ;-----
- Bahwa dari perkawinan yang kedua tersebut istri pertama pemohon tidak berkeberatan ;-----
-
- Bahwa Pemohon benar mempunyai 2 (dua) orang istri dan keduanya hidup rukun bersama pemohon ;-----
- Bahwa benar perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon di jalan Cok Agung Trisna NO. 18 X Renon Denpasar ;-----

Saksi I Kadek7

-7-

4. **SAKSI I KADEK SUWANTARA** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menyasikan perkawinan kedua pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Bahwa dari perkawinan yang kedua tersebut istri pertama pemohon tidak berkeberatan ;-----
--
- Bahwa dari istri pertama pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon benar mempunyai 2 (dua) orang istri dan keduanya hidup rukun bersama pemohon ;-----
- Bahwa benar perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah Pemohon dijalan Cok Agung Trisna NO. 18 X Renon Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan Akte Perkawinan terhadap para Pemohon yaitu Ir A.A. M SUKADHANA WENDHA dengan I GUSTI AYU RAHMA PRAMESTI adalah suami istri yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan8

-8-

mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 4 (empat) orang saksi yaitu : NI MADE SUTINI , I GUSTI AYU RAHMA PRAMESTI dan I NYOMAN SARDANA , I KADEK SUWANTARA yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

-
- Bahwa Para Pemohon Ir A.A. M SUKADHANA WENDHA dengan I GUSTI AYU RAHMA PRAMESTI melangsungkan perkawinan secara agama Adat Agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 2013 yang dirumah Pemohon dijalan Cok Agung Tresna N0. 18 X Renon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpasar, yang diput oleh Ida Pedanda Gede Putra Keniten dari
putusan.mahkamahagung.go.id

Geriya Babakan ;-----

- Bahwa benar dalam perkawinan para pemohon tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa benar dalam perkawinan diperlukan adanya akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa para pemohon sangat memerlukan Akte perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 8 Jis No. 11, No. 15, No. 16 dan No. 17 UU No. 23 tahun 2006, :-----

" Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil " ;-----

Peristiwa9

-9-

" Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap " ;-----

" Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang
putusan.mahkamahagung.go.id
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

“ ;-----

“ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan

“ ;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No. 23 tahun 2006, “
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka keinginan para Pemohon untuk membuat Akte perkawinan adalah dapat dikabulkan, yang amar selengkapnya seperti tercantum dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang10

-10-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini timbul adanya biaya,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohonlah biaya tersebut dibebankan ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah perkawinan yang kedua antara Pemohon (Ir. A.A.M
SUKADHANA WENDHA) dengan istri kedua Pemohon (I GUSTI AYU
RAHMA PRAMESTI) yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu
pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 yang bertempat dirumah
suami Pemohon di jalan Cok Agung Trisna N0. 18 X yang dipuput oleh
Ida Pedanda Gede Putra Keniten dari Geriya Babakan berdasarkan
surat pemberitahuan Bendesa Adat atau kelian Desa Adat Yangbatu
tertanggal 2 Pebruari 2013 mengetahui Lurah atau Kepala Desa
Dangin Puri Kelod I Made Budha Arka S.sos ;-----

3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan atau mendaftarkan ke
dalam Register yang diperuntukan untuk keperluan itu tentang
Perkawinan kedua antara Pemohon
(Ir. A.A.M.SUKADHANA WENDHA) dengan istri kedua Pemohon (I GUSTI AYU
RAHMA PRAMESTI) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah11

-11-

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **21 Maret 2013** oleh **I.GUSTI AGUNG BAGUS KOMANG WIJAYA ADHI ,SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI ,

T.t.d

H A K I M,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH

I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI,SH.

MH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,
- Biaya Materai -----	Rp.
6.000,-	Jumlah : -----
	<u>Rp. 166.000</u>

(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk12

-12-

**Untuk salinan resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP.19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 21 Maret 2013, Nomor : 289/Pdt.P/2013/PN.Dps. ini diberikan
kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon : I WAYAN ARIADI ,SH ,pada
hari, Selasa . Tanggal 16 April 2013 dengan perincian biaya sebagai
berikut : -----

1. Legalisasi Rp. 10.000.-
2. Upah tulis Rp. 4.000,-
3. Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a hRp. 20.000,-

(Dua puluh ribu rupiah) , -